

Sharia Fintech Innovation: Opportunities and Challenges in the Era of Economic Digitalization

Inovasi Fintech Syariah: Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi Ekonomi

Muhibban

STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
afaafu123@gmail.com

Nur Hasan

STIS AL WAFA

Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec.
Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 12860
nurhasan@gmail.com

Abstract

The advancement of digital technology has significantly transformed the financial sector, including the emergence of financial technology (fintech) based on Sharia principles. This phenomenon underscores the importance of examining Sharia fintech innovations in addressing both the opportunities and challenges of the digital economy era. This paper aims to explore various forms of Sharia fintech innovations, analyze the opportunities they present, and identify the challenges involved in their implementation. The study employs a literature review approach, drawing on scholarly sources, industry reports, and regulatory documents related to Sharia-compliant fintech. The findings indicate that Sharia fintech models such as P2P lending, crowdfunding, e-wallets, and Sharia-based robo-advisory services hold significant potential for promoting financial inclusion and fostering a fair and sustainable financial ecosystem. However, several challenges persist, including low levels of Sharia financial literacy, competition with conventional fintech, and regulatory uncertainties. In conclusion, Sharia fintech represents an innovative solution for supporting a digital economy aligned with Islamic principles, yet its optimal development requires synergy among government bodies, industry stakeholders, and the broader society.

Keywords: *islamic economy, sharia fintech, economic digitalization*

Abstrak

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam sektor keuangan, termasuk munculnya financial technology (fintech) berbasis prinsip syariah. Fenomena ini melatarbelakangi pentingnya kajian tentang inovasi fintech syariah dalam merespons tantangan dan peluang di era digitalisasi ekonomi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengulas berbagai bentuk inovasi fintech syariah, menganalisis peluang yang ditawarkan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, laporan industri, serta regulasi terkait fintech syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa fintech syariah, seperti P2P lending, crowdfunding, e-wallet, dan robo-advisory berbasis syariah, memiliki potensi besar dalam mendorong inklusi keuangan dan membangun ekosistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Namun, sejumlah tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan fintech konvensional, dan kurangnya kepastian regulasi masih menjadi kendala. Kesimpulannya, fintech syariah merupakan solusi inovatif dalam mendukung ekonomi digital yang sesuai dengan prinsip Islam, namun memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk mengoptimalkan perannya.

Kata kunci: ekonomi syariah, fintech syariah, digitalisasi ekonomi

(*) Corresponding Author: afaafu123@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Munculnya ekonomi digital memungkinkan transaksi keuangan, investasi, hingga pengelolaan bisnis dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tanpa batasan geografis. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang keuangan, seperti fintech, e-commerce, dan digital banking, yang semakin mempermudah akses masyarakat terhadap layanan ekonomi. Namun, di tengah pesatnya perubahan tersebut, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa perkembangan ekonomi digital tetap selaras dengan nilai-nilai syariah, khususnya bagi masyarakat muslim. (Ahmetya et al., 2023)

Kebutuhan akan inovasi berbasis syariah menjadi sangat penting karena tidak semua layanan digital yang berkembang saat ini memenuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam. Banyak layanan keuangan digital yang masih mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, yang dilarang dalam ajaran Islam. (Muhammad Muttaqin et al., 2024) Oleh karena itu, masyarakat muslim menuntut adanya solusi keuangan yang tidak hanya modern dan mudah diakses, tetapi juga sesuai dengan nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan sebagaimana diajarkan dalam syariah. Inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai inovasi di bidang fintech syariah yang berusaha mengakomodasi kebutuhan tersebut. (Al Mustaqim, 2023)

Fintech syariah hadir sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan ini dengan menawarkan produk dan layanan berbasis teknologi yang patuh terhadap prinsip syariah. Inovasi-inovasi ini mencakup layanan pembiayaan syariah, investasi halal, dompet digital untuk pembayaran zakat, hingga crowdfunding berbasis wakaf. Dengan adanya fintech syariah, diharapkan masyarakat muslim dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi digital tanpa meninggalkan prinsip-prinsip agama mereka. Lebih jauh, pengembangan inovasi berbasis syariah ini juga berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan membangun ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. (Madani, 2021)

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji secara komprehensif dinamika inovasi fintech syariah di tengah transformasi ekonomi digital yang sangat cepat, dengan fokus pada identifikasi peluang strategis dan tantangan aktual yang belum banyak diangkat dalam studi-studi sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya hanya membahas aspek hukum atau teknis fintech syariah, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan inovasi teknologi, kebutuhan pasar muslim modern, serta dinamika regulasi nasional dan global. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka pengembangan fintech syariah berbasis literasi digital dan kolaborasi multisektor untuk memperkuat inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) untuk memahami fenomena inovasi fintech syariah dalam konteks perkembangan ekonomi digital. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, buku, laporan industri fintech syariah, regulasi pemerintah, serta artikel dan laporan riset yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen dan publikasi terkait perkembangan fintech syariah, baik di tingkat nasional maupun global. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola-pola inovasi, peluang pertumbuhan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan fintech syariah di era digitalisasi ekonomi. Fokus analisis diarahkan pada aspek inovasi teknologi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, perkembangan regulasi, serta dinamika kebutuhan pasar muslim modern.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi riil fintech syariah saat ini, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran fintech syariah dalam mendorong inklusi keuangan syariah secara berkelanjutan di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Financial Technology (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan solusi keuangan yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Dalam konteks ekonomi digital, fintech menjadi pendorong utama yang memperluas akses keuangan, terutama kepada mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Fintech mencakup berbagai layanan, seperti pembayaran

digital, pinjaman online, investasi berbasis aplikasi, serta layanan asuransi yang didukung oleh teknologi. Ekonomi digital sendiri mengacu pada seluruh aktivitas ekonomi yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi, di mana transaksi dan pertukaran nilai dilakukan secara online. Hal ini tidak hanya mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi, tetapi juga membuka peluang untuk inovasi di sektor keuangan, memungkinkan berbagai lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam sistem ekonomi yang lebih inklusif. (Winarto, 2020b)

Dalam kerangka keuangan syariah, setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberkahan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (spekulasi atau perjudian). Oleh karena itu, fintech syariah harus memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, baik dalam pembiayaan, investasi, maupun sistem pembayaran. (Maulena et al., 2024) Tujuan utama dari penerapan prinsip syariah dalam fintech adalah untuk menjaga agar setiap transaksi tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam, sehingga memberikan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan. Inilah yang menjadikan fintech syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menyediakan layanan keuangan yang halal, aman, dan terpercaya bagi umat Muslim di era digital. (Permana & Laily Nisa, 2024)

Teori inovasi keuangan berbasis teknologi mengungkapkan bagaimana kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang baru dalam layanan keuangan yang lebih efisien dan terjangkau. Inovasi teknologi memungkinkan proses transaksi dilakukan dengan lebih cepat, aman, dan transparan, yang pada gilirannya memperluas jangkauan layanan keuangan kepada lebih banyak orang. (Fitroh & Syakarna, 2023) Namun, dalam konteks fintech syariah, inovasi ini tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga memastikan bahwa seluruh produk dan layanan tetap patuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, teori ini menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap perubahan kebutuhan pasar, integrasi teknologi digital, dan pengembangan model bisnis yang inovatif, namun tetap mempertahankan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama. Dalam hal ini, fintech syariah dapat berperan penting dalam menghadirkan layanan keuangan yang modern namun tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. (Mughtar & Zubairin, 2022)

Dengan semakin berkembangnya teknologi digital, fintech syariah menawarkan berbagai layanan inovatif, seperti peer-to-peer (P2P) lending syariah, crowdfunding berbasis wakaf, e-wallet untuk zakat dan infaq, serta platform investasi halal. Semua layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang cepat, transparan, dan sesuai dengan syariah. Dengan pendekatan berbasis teknologi, fintech syariah dapat membantu menciptakan inklusi keuangan syariah yang lebih luas, terutama di era digitalisasi saat ini. Hal ini sangat relevan mengingat masyarakat saat ini semakin membutuhkan layanan keuangan yang mudah diakses, aman, dan memenuhi ketentuan agama, terutama dalam gaya hidup yang semakin bergantung pada transaksi digital. (Winarto, 2020a)

Inovasi dalam Fintech Syariah

Inovasi dalam fintech syariah telah berkembang dengan sangat pesat berkat kemajuan teknologi yang memungkinkan penyediaan layanan keuangan yang lebih efisien dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Rezki Akbar Norrahman, 2023) Salah satu inovasi utama yang muncul adalah Peer-to-Peer (P2P) Lending Syariah. P2P lending ini memungkinkan individu atau pelaku usaha untuk meminjam dana secara langsung dari investor tanpa melalui lembaga keuangan konvensional. Dalam model pembiayaan ini, transaksi dilakukan tanpa melibatkan bunga (riba), melainkan menggunakan prinsip bagi hasil atau murabahah, yang sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam ekonomi Islam. Dengan adanya platform P2P lending syariah, masyarakat kini memiliki kemudahan untuk mengakses pembiayaan yang halal, sementara investor juga dapat memperoleh keuntungan yang sah tanpa terlibat dalam unsur riba. (Agus Hidayat et al., 2023)

Selain P2P lending syariah, crowdfunding syariah juga muncul sebagai inovasi fintech yang menjanjikan. Crowdfunding syariah adalah metode penggalangan dana yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau lembaga untuk mendanai proyek atau usaha dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dalam crowdfunding ini, dana yang terkumpul tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan syariah, seperti bisnis yang melibatkan alkohol, perjudian, atau riba. Pendanaan ini dapat berupa sumbangan (wakaf), investasi (mudabah), atau pinjaman (qardh), sesuai dengan jenis proyek yang didanai. Crowdfunding syariah membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proyek sosial atau bisnis yang berkelanjutan, serta memberikan kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan dana tanpa melanggar prinsip agama.

Inovasi lainnya yang tidak kalah penting adalah e-wallet dan payment gateway syariah. E-wallet syariah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran atau transfer dana secara digital, sekaligus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur riba atau gharar (ketidakpastian). Layanan ini juga terintegrasi dengan fitur-fitur yang memudahkan pembayaran zakat, sedekah, dan infaq, memberikan kenyamanan

bagi umat Muslim dalam melaksanakan kewajiban amal mereka secara lebih praktis dan transparan. (M Yosi Ramadan et al., 2024) Di sisi lain, payment gateway syariah berfungsi sebagai platform yang memfasilitasi pembayaran online dengan memastikan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan tidak melibatkan unsur penipuan, ketidakpastian, atau riba. Kedua layanan ini memainkan peran krusial dalam mempercepat digitalisasi ekonomi syariah yang lebih inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat luas. (Saputra & Fahrur Riza, 2023)

Salah satu inovasi fintech syariah yang juga sangat menarik adalah robo-advisory investasi syariah. Robo-advisory ini memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi, namun tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang pasar saham atau instrumen keuangan lainnya. Dengan menggunakan kecerdasan buatan (AI), robo-advisory syariah memberikan rekomendasi investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti menghindari investasi pada perusahaan yang bergerak di sektor haram (misalnya alkohol, rokok, atau perjudian) dan perusahaan yang terlibat dalam praktik riba. Teknologi ini memudahkan investor pemula untuk memulai investasi yang sesuai dengan prinsip keuangan Islam, sambil memastikan bahwa portofolio mereka tetap aman dan sesuai dengan toleransi risiko serta tujuan keuangan yang diinginkan. (Wahyuni et al., 2024)

Kemunculan robo-advisory syariah juga mencerminkan pergeseran tren dalam masyarakat Muslim yang kini lebih mengutamakan kehalalan dan keberkahan dalam transaksi keuangan mereka. Fintech syariah dengan segala inovasinya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menyelaraskan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai agama, sehingga mereka dapat meraih keuntungan finansial tanpa mengorbankan prinsip moral dan religius. Dengan hadirnya layanan seperti robo-advisory syariah, lebih banyak orang kini dapat berpartisipasi dalam pasar modal dengan cara yang lebih mudah, aman, dan tentu saja, sesuai dengan syariat Islam.

Secara keseluruhan, berbagai inovasi dalam fintech syariah seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet dan payment gateway syariah, serta robo-advisory investasi syariah, memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan di kalangan masyarakat Muslim. Teknologi ini mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Oleh karena itu, pengembangan lebih lanjut dari teknologi-teknologi ini dapat memperkuat peran fintech syariah dalam perekonomian global, serta mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. (Indah Mas Gandasari et al., n.d.)

Peluang Fintech Syariah

Peluang pertama yang signifikan bagi perkembangan fintech syariah terletak pada perluasan akses keuangan inklusif. Salah satu tantangan utama dalam ekonomi global adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki rekening bank. Keberadaan fintech syariah menawarkan solusi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses produk keuangan seperti pembiayaan, tabungan, dan investasi secara digital melalui perangkat mobile. Teknologi ini mengurangi hambatan geografis dan memberikan kesempatan kepada individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional untuk ikut serta dalam sistem ekonomi yang lebih luas. Dengan prinsip-prinsip syariah yang menghindari riba dan spekulasi, fintech syariah hadir sebagai alternatif yang memberikan solusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin memiliki produk keuangan yang halal dan aman. (Qothrunnada et al., 2023). Perluasan akses keuangan inklusif ini sangat penting, terutama dalam meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Masyarakat yang tidak terjangkau oleh sistem keuangan konvensional, seperti yang tinggal di daerah rural atau marginal, kini dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah melalui aplikasi fintech. Dengan adanya kemudahan digitalisasi ini, fintech syariah tidak hanya mempercepat inklusi keuangan, tetapi juga memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip agama. Hal ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk mengakses produk keuangan tanpa khawatir melanggar prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan itu, fintech syariah berpotensi menjadi pendorong pemerataan ekonomi, khususnya di negara-negara dengan mayoritas Muslim, dan membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara lebih merata. (Nisa & Naim, 2025)

Peluang kedua yang sangat menjanjikan adalah potensi pasar dari generasi milenial Muslim. Generasi milenial dikenal memiliki kecenderungan yang tinggi dalam mengadopsi teknologi baru, serta lebih menyukai produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka. Milenial Muslim lebih cenderung untuk memilih layanan yang menawarkan produk halal dan sesuai dengan syariah, seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, dan e-wallet syariah. Dengan semakin berkembangnya tren digitalisasi dan penetrasi teknologi, generasi milenial menjadi pasar yang sangat potensial bagi fintech syariah. Mereka menginginkan layanan keuangan yang tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa transaksi dan investasi mereka tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Azizah Shodiqoh Rafidah K.K; Happy Novasila Maharani, 2024)

Karena generasi milenial lebih melek teknologi dan semakin peduli pada aspek keberlanjutan sosial,

fintech syariah menjadi alternatif yang ideal untuk memenuhi kebutuhan mereka. Milenial tidak hanya menginginkan keuntungan finansial, tetapi juga ingin memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang mereka lakukan mendukung nilai-nilai yang mereka anut, termasuk dalam hal berinvestasi dan bertransaksi. Sebagai contoh, investasi dalam instrumen keuangan berbasis syariah memberikan peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital secara halal. Oleh karena itu, fintech syariah memiliki potensi besar untuk menjadi solusi yang menarik bagi generasi milenial Muslim, yang ingin terlibat dalam ekonomi digital tanpa mengorbankan prinsip agama mereka. (Alim et al., 2022)

Peluang ketiga yang sangat mendukung pertumbuhan fintech syariah adalah dukungan regulasi ekonomi syariah nasional. Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar, seperti Indonesia, mulai mengembangkan kerangka regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, termasuk sektor fintech. Di Indonesia, misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis regulasi yang jelas mengenai pengoperasian fintech syariah, yang memberikan pedoman bagi pelaku industri dalam menciptakan produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi yang ada tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyedia layanan fintech syariah, tetapi juga melindungi konsumen dari praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang terlibat. (Qalbia & Saputra, 2024)

Peningkatan dukungan regulasi ini membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara sektor fintech, lembaga keuangan syariah, dan pemerintah. Dengan kebijakan yang mendukung perkembangan fintech syariah, sektor ini berpotensi tumbuh lebih pesat dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Regulator seperti Bank Indonesia dan OJK berperan aktif untuk memastikan bahwa inovasi dalam fintech syariah berkembang tidak hanya secara cepat, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang kuat. Dukungan ini mendorong pelaku industri untuk terus berinovasi dan menciptakan produk serta layanan yang memenuhi kebutuhan pasar sekaligus menjaga kesesuaian dengan nilai-nilai agama. (Wahab & Ihsan, 2025)

Secara keseluruhan, peluang bagi fintech syariah sangat besar, baik dalam meningkatkan akses keuangan inklusif, memenuhi kebutuhan generasi milenial Muslim yang melek teknologi, maupun dalam mendukung regulasi yang semakin baik. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan fintech syariah di dalam ekosistem ekonomi digital yang terus berkembang. Untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal, diperlukan kolaborasi yang solid antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri, serta terus-menerus berinovasi dalam menciptakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan langkah yang tepat, fintech syariah berpotensi menjadi bagian integral dari ekonomi digital yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Tantangan Fintech Syariah

Tantangan pertama yang dihadapi oleh fintech syariah adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Meskipun industri fintech syariah menunjukkan perkembangan yang pesat, banyak masyarakat, terutama yang berada di kalangan awam, yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dalam konteks keuangan. Ketidaktahuan ini seringkali mengarah pada ketidakpastian dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat adopsi produk fintech syariah. Untuk mengatasi hal ini, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai kampanye edukasi yang menyeluruh. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan, media massa, serta penyuluhan langsung kepada masyarakat bisa menjadi langkah strategis untuk mengedukasi mereka mengenai manfaat dan cara kerja produk-produk keuangan berbasis syariah. (Suriyati et al., 2025) Persaingan dengan fintech konvensional juga menjadi tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Fintech konvensional telah memiliki pangsa pasar yang cukup besar dengan infrastruktur yang lebih matang dan jaringan yang lebih luas. Sebagai pemain baru, fintech syariah harus menghadapi tantangan dalam menarik pelanggan, khususnya generasi muda yang sudah terbiasa dengan sistem keuangan konvensional yang lebih dikenal. Meskipun ada permintaan yang tinggi terhadap produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, kenyataannya fintech konvensional yang lebih mapan mungkin masih lebih menarik karena telah terbukti kemudahan dan keandalannya. Oleh karena itu, fintech syariah perlu berinovasi dan menawarkan layanan yang setara, atau bahkan lebih unggul, dalam hal kenyamanan, kecepatan, dan biaya, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dari semua layanan mereka. (Setiyowati & SM, 2023)

Keterbatasan regulasi dan standarisasi syariah juga menjadi tantangan yang signifikan dalam pengembangan fintech syariah. Meskipun beberapa negara, seperti Indonesia, telah mulai mengembangkan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri fintech syariah, namun regulasi yang ada masih belum seragam dan terkadang kurang fleksibel untuk mengakomodasi inovasi yang pesat dalam sektor ini. Ketidakjelasan standar dan ketidakpastian regulasi untuk produk-produk keuangan syariah bisa menimbulkan kebingungan, baik bagi pelaku industri maupun konsumen. Contohnya, standar dalam pelaksanaan akad syariah untuk layanan seperti P2P

lending atau crowdfunding syariah mungkin belum cukup jelas, yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan penerimaan pasar terhadap fintech syariah. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi yang ada agar dapat lebih mendukung perkembangan fintech syariah secara lebih terstruktur dan jelas. (Putra & Yadi, 2025)

Isu keamanan data dan kepercayaan konsumen menjadi tantangan penting lainnya dalam perkembangan fintech syariah. Di era digital saat ini, data pribadi dan transaksi finansial yang dilakukan melalui platform fintech sangat rentan terhadap potensi penyalahgunaan atau peretasan. Keamanan data menjadi sangat krusial, terutama bagi konsumen yang mungkin merasa khawatir tentang privasi dan perlindungan data mereka. Untuk itu, fintech syariah harus memprioritaskan keamanan data dalam setiap lini operasionalnya. Penerapan teknologi enkripsi yang kuat, pengawasan regulasi yang ketat terhadap praktik perlindungan data, serta edukasi kepada konsumen mengenai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh platform fintech akan sangat membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan adopsi di kalangan pengguna.

Selain masalah keamanan, kepercayaan konsumen terhadap sistem fintech syariah juga menjadi tantangan besar. Masyarakat Muslim, yang cenderung memilih produk keuangan berbasis syariah, umumnya sangat berhati-hati dalam memilih layanan keuangan. Ketidakpastian mengenai kehalalan produk keuangan atau kekhawatiran terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menghalangi mereka untuk memanfaatkan layanan fintech syariah. Oleh karena itu, fintech syariah perlu menjamin transparansi dalam setiap transaksi dan memberikan jaminan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan hukum syariah. Sertifikasi dan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang kompeten akan menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang ditawarkan. (Amhar Maulana Harahap, 2025)

Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh fintech syariah, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan fintech konvensional, keterbatasan regulasi, serta isu keamanan dan kepercayaan konsumen, memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri dalam menciptakan regulasi yang lebih fleksibel, memperkuat sistem keamanan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat. Dengan langkah-langkah tersebut, fintech syariah memiliki potensi besar untuk berkembang lebih pesat dan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat ekonomi digital syariah yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, untuk menghadapi tantangan yang ada, fintech syariah membutuhkan upaya yang sinergis dari berbagai pihak agar dapat mewujudkan visi dan misinya. Upaya yang lebih besar dalam peningkatan literasi keuangan syariah, kolaborasi yang lebih erat dalam pengembangan regulasi, serta peningkatan sistem keamanan akan mempercepat adopsi dan pertumbuhan fintech syariah di masa depan. Dengan perhatian yang tepat terhadap tantangan-tantangan ini, fintech syariah dapat memainkan peran kunci dalam ekonomi digital yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PENUTUP

1. Inovasi fintech syariah berkembang pesat sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat Muslim akan layanan keuangan yang modern, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Layanan seperti P2P lending syariah, crowdfunding syariah, e-wallet, payment gateway, dan robo-advisory investasi halal menjadi solusi digital yang efektif dalam mengatasi tantangan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional.
3. Dukungan regulasi dan potensi pasar dari generasi milenial Muslim memberikan peluang besar bagi fintech syariah untuk tumbuh sebagai pilar penting dalam ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
4. Fintech syariah menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan fintech konvensional, keterbatasan regulasi, dan isu keamanan serta kepercayaan konsumen.
5. Kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat diperlukan untuk mendorong edukasi, memperbaiki regulasi, dan membangun sistem keamanan yang lebih kuat.
6. Dengan pendekatan yang strategis dan berkelanjutan, fintech syariah berpotensi menjadi solusi keuangan masa depan yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai etika dan religius, serta membangun sistem ekonomi digital yang adil dan berlandaskan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Hidayat, A., Arie Novita, S., & Iqbal Harris, J. (2023). Peranan peer to peer lending syariah terhadap UMKM untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. *Iqtishadia*, 10(2). <https://doi.org/10.1905/iqtishadia.v10i2.8806>
- Ahmetya, A. R., Setyaningrum, I., & Tanaya, O. (2023). Era baru ketenagakerjaan: Fleksibilitas pekerja digital pada era revolusi industri 4.0. *Pencerah: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 9(4). <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i4.4495>
- Al Mustaqim, D. (2023). Strategi pengembangan pariwisata halal sebagai pendorong ekonomi berkelanjutan berbasis maqashid syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>
- Alim, M. N., Supriadi, Marasabessy, R. H., & Solihin, R. (2022). Literasi peran fintech dan bisnis digital syariah untuk penguatan ekonomi umat. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 79–88. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1296>
- Amhar Maulana Harahap. (2025). *Analisis risiko dalam digitalisasi perbankan syariah: Tantangan dan solusi*.
- Azizah Shodiqoh Rafidah, K. K., & Happy Novasila Maharani. (2024). Inovasi dan pengembangan produk keuangan syariah: Tantangan dan prospek di era revolusi industri 4.
- Fitroh, N., & Syakarna, R. (2023). Peran teknologi disruptif dalam transformasi perbankan dan keuangan Islam. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, 3(1), 76–90. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah>
- Indah Mas Gandasari, Yuni Dwi Cahyanti, Prawiro Pranoto Wibowo, & Mohamamad Irfan Rosviana. (n.d.). *Prospek fintech syariah 2024: Tren inovasi dan peran asosiasi dalam pertumbuhan ekonomi*.
- M Yosi Ramadan, Ahmad Farishin Ikhwan, & Muhibban. (2024). Tinjauan fiqh munakahat terhadap tradisi perkawinan nyuwita ngawula di masyarakat suku Samin, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.21>
- Madani, H. R. (2021). Implementasi penggunaan kecerdasan buatan dalam industri fintech syariah. *Geuthee Journal*, 4(3). <http://www.journal.geutheeinstitute.com>
- Maulena, Z., Zulkarnain, T., & Mariana. (2024). Transformasi bisnis dengan etika bisnis Islam: Keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 7(2).
- Muchtar, E. H., & Zubairin, A. (2022). Fintech syariah dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1). <https://doi.org/10.36769/asy.v23i1.185>
- Muhammad Muttaqin, Muhibban Muhibban, Muhammad Misbakul Munir, & Nurul Amalia. (2024). Sistem pemberian tarif bagi pendakwah menurut perspektif hukum Islam dan konvensional. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 251–259. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.121>
- Nisa, K., & Naim. (2025). Peran fintech syariah dalam mendorong kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah. *Jurnal Ilmiah JAMED*, 1(1). <https://journal.yapakama.com/index.php/JAMED>
- Permana, Y., & Laily Nisa, F. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5.
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran kompilasi hukum ekonomi syariah dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 158–162. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.410>
- Qalbia, F., & Saputra, M. R. (2024). Transformasi digital dan kewirausahaan syariah di era modernitas: Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, 2(2), 389–408. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i1.2665>
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi digital lembaga keuangan syariah: Peluang dan implementasinya di era industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>
- Rezki Akbar Norrahman. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i1.11>
- Saputra, B., & Fahrur Riza, A. (2023). Adopsi payment gateway syariah: Peran pengetahuan riba sebagai moderasi. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 2(1), 1–16.

- <https://doi.org/10.14421/jbmib>
- Setiyowati, A., & SM, A. Y. (2023). Peluang dan tantangan perbankan syariah di tengah maraknya financial technology (fintech) berbasis pinjaman online. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.8613>
- Suriyati, A., Hikma Rinayah, A., & Panorama, M. (2025). Inovasi teknologi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan pelajar dan UMKM. *Jurnal Ilmiah Citra Bakti*. <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jcmp/index>
- Wahab, F., & Ihsan, M. (2025). Revolusi digital perbankan syariah: Mendorong inovasi keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2), 87–99. <https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74>
- Wahyuni, S., Sapa, N., & Haddade, A. W. (2024). Fintech keuangan syariah dalam prespektif sharia compliance. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(2).
- Winarto, W. W. A. (2020a). Fintech syariah: Manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>
- Winarto, W. W. A. (2020b). Peran fintech dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(1), 61–73. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i1.132>